

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai makhluk sosial mempunyai hubungan satu sama lain. Dalam menjalankan kehidupannya, masyarakat memiliki hubungan yang erat antara dua kepentingan yaitu kepentingan individu dan sosial. Namun terkadang dalam memenuhi kepentingan tersebut mengakibatkan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, maka diciptakanlah ketentuan disertai ancaman sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk terciptanya tertib hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Sanksi atau hukuman tersebut salah satunya diatur dalam hukum pidana khususnya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan sejarah hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.¹

Jenis-jenis hukuman pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk

¹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 26.

pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang kedua setelah pidana mati. Pidana penjara tersebut diancamkan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Pidana penjara terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana penjara sementara atau pidana penjara selama waktu tertentu. Untuk pidana sementara tersebut minimal satu hari dan paling lama lima belas tahun.² Sehingga pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan.³ Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disebut lapas merupakan tempat bagi pelaku kejahatan yang telah dijatuhi hukuman. Di lembaga pemasyarakatan pelaku kejahatan disebut sebagai narapidana, setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hal tersebut dengan memasukkan narapidana ke lembaga pemasyarakatan, terkandung maksud agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana, agar petugas lembaga pemasyarakatan mudah melakukan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri, serta agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara dan juga agar tidak melarikan diri, sebagai

² C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 38.

³ *Ibid*, hlm. 39.

wujud pertanggungjawabannya karena melanggar hukum dan sebagai bukti bagi korban atau keluarga korban bahwa pemerintah memperhatikan hak mereka sebagai warga negara yang dilindungi pemerintah.⁴

Dr. Bambang Poernomo S.H dalam bukunya yang berjudul Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan mengenai arti pentingnya suatu sistem pidana penjara, menyatakan bahwa:

“Orang yang melakukan perbuatan pidana dan yang dijatuhi pidana penjara itulah yang menjadi bahan masukan (*input*), sedangkan orang yang berbuat sesuai dengan hukum pidana menjadi hasil keluaran (*output*) dalam proses pembaharuan pelaksanaan pidana penjara. Hasil yang hendak dicapai dari kegiatan pelaksanaan pidana penjara pada dasarnya menjadi keluaran sistem (*output*) yang berupa narapidana yang setelah melalui proses pemasyarakatan dapat berubah menjadi orang baik dan taat kepada hukum, sebagai produk utama dari kegiatan alat negara penegak hukum yang dibantu oleh masyarakat (instrumental proses).”⁵

Hal tersebut menunjukkan di dalam proses pemasyarakatan merupakan suatu serangkaian sistem yang memiliki masukan yaitu narapidana yang mulanya jahat dengan dilakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat menjadikan narapidana menjadi seorang yang berguna dalam masyarakat serta tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian dari pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem,

⁴ *Ibid.*

⁵ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 95.

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya pada Ayat 2 menyebutkan:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dalam kenyataannya permasalahan yang timbul yaitu keadaan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan rutan. Kelebihan kapasitas ini telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dari beberapa lembaga pemasyarakatan tersebut sempat mengalami kerusuhan, sehingga hal tersebut mempunyai potensi untuk mengganggu kegiatan proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dan menyebabkan tujuan dari pembinaan tidak dapat tercapai seperti yang diharapkan. Berdasarkan pernyataan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Yasona Laoly, “Kelebihan kapasitas (*over capacity*) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) menjadi catatan penting. Setiap bulan, rata-rata ada 2.000 tahanan baru. Sedangkan dalam satu tahun terdapat 24.000 tahanan yang baru masuk penjara. Namun, kementerian hanya memiliki kemampuan atau kapasitas lapas dan rutan hanya dapat menyediakan tempat sekitar 5.000 tahanan per tahun. Kebijakan

redistribusi tahanan dari penjara yang kelebihan kapasitas ke lapas yang kosong juga sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum maksimal.”⁶

Dalam hal ini dapat dilihat dari salah satu kondisi lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Indonesia tepatnya lapas yang berada di wilayah Yogyakarta khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta. Menurut Kepala Subsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Bapak Erik Murdiyanto menyatakan bahwa Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan hanya mampu menampung 196 orang, namun saat ini ada sekitar 283 orang yang menghuni di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dari hal tersebut artinya Lembaga Pemasyarakatan Cebongan tersebut mengalami kelebihan penghuni dari daya tampung yang seharusnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka diajukan judul “Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan yang *Over Capacity* Studi di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.”

⁶ <http://www.koran-jakarta.com/-over-capacity--masalah-klasik/>, Koran Jakarta, diakses 8 Agustus 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas maka rumusan masalah adalah

Bagaimana pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian yaitu:

Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan bahan pustaka dalam bidang pemasyarakatan terkhusus penologi, bahan bacaan bagi masyarakat, dan tambahan sumber data bagi peneliti lain yang berkaitan dengan

pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah agar dapat memberikan dan meningkatkan fasilitas sarana maupun prasarana untuk menunjang pelaksanaan pembinaan bagi narapidana sehingga dapat mencapai tujuan dari pembinaan.
- b. Bagi masyarakat untuk suatu pemahaman agar masyarakat dapat aktif ikut serta dalam membimbing narapidana agar dapat kembali lagi kedalam pergaulan masyarakat.
- c. Bagi penulis untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan oleh penulis diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian, namun penelitian tersebut berbeda dengan penulisan yang penulis laksanakan yaitu pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta yang merupakan karya asli dari penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Terdapat beberapa skripsi yang bertemakan senada yaitu:

1. Febrina Ester Mindo Tambunan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 yang berjudul Pembinaan Narapidana Yang Mendapat Pelepasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

Rumusan masalahnya adalah;

- a. Bagaimanakah pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Yogyakarta?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Yogyakarta?

Hasil penelitian tersebut adalah:

- a. program pembinaan berupa pembinaan mental dan keterampilan dengan harapan dapat mengembangkan usaha yang ada.
- b. Faktor-faktor penghambat pembinaan adalah jumlah petugas bapas Yogyakarta yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, kendala dibidang permodalan, dan pada tempat dalam melakukan pembinaan narapidana.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Febrina Ester Mindo Tambunan adalah penulis menulis mengenai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta sedangkan Febrina Ester Mindo Tambunan menulis mengenai pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Yogyakarta.

2. Boy Binsar dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

Rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan merehabilitasi narapidana khusus narkotika masih berpatokan pada hasil pemikirannya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yaitu pemasyarakatan.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Boy Binsar adalah penulis menulis mengenai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta sedangkan Boy Binsar menulis mengenai pembinaan dan rehabilitasi narapidana narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

3. Muchlas Al Ichsani dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013 dengan skripsi yang berjudul Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Rumusan Masalah penelitian tersebut adalah

- a. Bagaimana pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta mengingat narapidana mempunyai latar belakang yang berbeda?
- b. Apakah pola pembinaan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

Hasil Penelitiannya adalah:

- a. Pola pembinaan bagi narapidana dilaksanakan dengan pola yang sama. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta adalah: pembinaan kepribadian, kemandirian, dan keterampilan. Pembinaan terhadap narapidana harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh narapidana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang diperoleh narapidana dapat bermanfaat setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.
- b. Pola pembinaan di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena masih terdapat diskriminasi yaitu dalam hal narapidana melanggar peraturan Lapas, jika narapidana tersebut awalnya punya kedudukan seperti narapidana korupsi, hanya diberi surat peringatan, akan tetapi apabila narapidana lain melakukan pelanggaran bisa dihukum lebih berat. Adapun contoh pelanggarannya seperti membawa HP.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Muchlas Al Ichsani adalah penulis menulis mengenai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta sedangkan Muchlas Al Ichsani menulis pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Di dalam proposal penelitian ini digunakan sejumlah istilah yang begitu penting. Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah-istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. Pembinaan

Pengertian Pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pengertian Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan istilah pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

4. *Over Capacity*

Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan adalah keadaan lembaga pemasyarakatan yang melebihi kemampuan daya tampung yang seharusnya.

5. Lembaga Pemasyarakatan Cebongan

Lembaga Pemasyarakatan Cebongan atau Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang telah melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana di wilayah hukum Kabupaten Sleman.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penelitian hukum yang di pergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga

⁷ <http://www.lapassleman.com/index.php/profile/sejarah-kondisi.html>. Diakses pada 14 Agustus 2018 pukul 15.44

pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan yaitu data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, website, fakta hukum, maupun pendapat ahli dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dipergunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan Hukum Tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari pendapat hukum dan pendapat non hukum, buku-buku, internet yang berkaitan dengan judul penulis.
- b. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh penulis serta menggunakan alat perekam terhadap narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta yaitu antara lain:

- 1) Bapak Erik Murdianto, Amd.IP, S.H, M.H sebagai KASUBSI REG dan BIMKEMAS.
- 2) Ibu Niken P.S sebagai Staff Registrasi Pemasyarakatan.
- 3) Bapak Srimulyadi sebagai Staff Pembina Kepribadian Muslim.
- 4) Bapak Laurentius Suradi sebagai Staff Pembina Kepribadian Katolik.
- 5) Bapak Sena Budi Wahyana sebagai Staff Pembina Kegiatan Kerja.
- 6) Bapak Edi sebagai Staff Kemanan.

4. Analisis Data

Analisis Data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:

- 1) Deskripsi Hukum Positif yaitu menguraikan atau memaparkan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.
- 2) Sistematisasi Hukum Positif dilakukan dengan menjelaskan ketidakharmonisan antara Bab VII Pelaksanaan Pembinaan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M 02

PK 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan dengan fakta hukum dari pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

- 3) Analisis Hukum Positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang sistem terbuka untuk dilakukan pengakjian atau evaluasi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- 4) Interpretasi Hukum Positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta. Setelah disistematisasikan secara vertikal maupun horizontal untuk mengetahui harmonisasi dan sinkoisasi, kemudian diinterpretasikan secara gramatikal.
- 5) Menilai Hukum Positif dipergunakan untuk menilai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dengan mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya. Bahan Hukum Sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dengan cara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta sedangkan proposisi yang bersifat khusus berupa hasil penelitian pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam lembaga yang *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan meliputi tinjauan umum mengenai lembaga pemasyarakatan, tinjauan umum mengenai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, tinjauan umum mengenai *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab penutup terdiri dari simpulan dan saran atas rumusan masalah.